

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Perkembangan jaman yang semakin modern memungkinkan masyarakat untuk hidup sesuai dengan trend saat ini. Perkembangan dan perubahan usia kehidupan manusia berdampak besar pada gaya hidup. Perubahan tersebut secara bertahap akan terjadi seiring dengan perubahan usia, pendidikan, pekerjaan dan lingkungan sosial, sehingga gaya hidup manusia juga harus berubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Kebutuhan pangan dan tempat tinggal dapat dipenuhi dengan bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan, namun terkait dengan masalah keselamatan dan kesehatan, tidak dapat dipungkiri bahwa satu orang tidak dapat menjamin tidak adanya pihak lain. Adanya jasa perbankan sangat membantu keamanan kekayaan. Layanan kesehatan pemerintah dan swasta juga berkontribusi pada kesehatan. Tetapi manusia tidak pernah tahu kapan harus sakit atau menderita suatu bencana, dan bencana ini membutuhkan perawatan khusus dan uang yang banyak. Salah satu bentuk kehidupan modern adalah masyarakat semakin bertumpu pada lembaga keuangan.

Masyarakat dituntut memiliki jaminan untuk meminimalisir resiko dan menjamin kehidupan, pendidikan dan kesehatan. pada saat ini perusahaan asuransi syariah banyak menawarkan berbagai investasi. Perusahaan asuransi menjadi tempat penghimpun dana dari masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir resiko yang dihadapi masyarakat, dan negara membuka kesempatan kegiatan usaha perasuransian agar sesuai prinsip usaha yang sehat dan bertanggungjawab.<sup>1</sup>

Produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi tersebut beragam, yaitu mulai dari asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, pendidikan, kredit dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> AM Ali Hasan, Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis, Teoritis, dan Praktis, (Jakarta: Kencana) hlm 29

Berdasarkan DSN-MUI Asuransi Syariah merupakan sebuah usaha untuk saling melindungi dan tolong – menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>2</sup> Dana investasi tersebut milik peserta yang di kolektif sebagai donasi dengan syarat tertentu, bukan pendapatan entitas pengelola. PSAK 108 menyebutkan bahwa asuransi syariah merupakan sistem yang pesertanya secara menyeluruh mendonasikan (mentabarru'kan) sebagian atau seluruh kontribusinya digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada kesehatan badan atau jiwa , atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. dana tabarru' yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta.

Cadangan dana tabarru muncul karena adanya *surplus underwriting*. Dalam mendefinisikan surplus pada asuransi syariah terdapat perbedaan pendapat. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* dalam standar akuntansi No.13, menjelaskan surplus merupakan kelebihan dari total kontribusi peserta selama periode tertentu dikurangi total klaim, reasuransi (retakaful) dan semua beban provisi. Sedangkan *Islamic Financial Service Bound (IFSB) No.8* terkait standar *coorporate governance Takaful*, menerangkan bahwa surplus merupakan sisa pendapatan dari pendapatan kontribusi peserta setelah dikurangi biaya – biaya klaim dan provisi lalu ditambah dengan hasil investasi (*investmen return*). *Sharia Advisory Council- Bank Negara Malaysia (SAC-BNM)* mengeluarkan p panduan dan kerangk kerja oprasional takaful pada tahun 2001, surplus bisa ditentukan setelah dikurangi klaim, provisi serta *solvency requirement*. *Solvency Requirement* merupakan dana yang dibutuhkan untuk menutup kemungkinan terjadinya risiko keuangan yang timbul sebagai akibat dari diviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

<sup>3</sup> *Sharia Advisory Council, Panduan dan Kerangka Kerja Oprasional Takaful, tahun 2001*

Di Indonesia, perlakuan terhadap surplus cenderung lebih banyak keburukannya dan berusaha mengakomodasi madhazab Timur Tengah dan Malaysia. Dalam Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006, menetapkan bahwa jika terdapat surplus underwriting, maka boleh dilakukan tiga alternatif yaitu: diperlakukan seluruhnya sebagai cadangan dana tabarru, disimpan sebagai cadangan dana tabarrudan dibagikan sebagian ke peserta sepanjang disepakati dalam akad. Dari ketiga alternatif tersebut cadangan dana tabarruselalu masuk dalam alternatif pendistribusian surplus underwriting.<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010, perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah wajib menerapkan dasar seperti adanya kesepakatan olong menolong (ta'awun) dan saling menanggung (takaful) diantara peserta, adanya kontribusi peserta kedalam dana tabarru', perusahaan bertindak sebagai pengelola dana tabarru', dipenuhi prinsip keadilan ('adl), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan keuniversalan (syumul), serta tidak mengandung hal – hal yang diharamkan seperti ketidakpastian (gharar), perjudian (maysir), bunga (riba), suap (risywah), maksiat, dan objek haram. Maka Transaksi Asuransi syariah telah diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 108.

Untuk mengelola dana tabarru' peserta, perusahaan asuransi syariah melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan syariat islam. Perusahaan asuransi syariah hanya boleh menginvestasikan dananya kepada lembaga keuangan islam seperti bank syariah, BPRS, obligasi syariah, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>5</sup>

Dibalik pesatnya perkembangan jasa asuransi, terdapat perdebatan dikalangan ulama apakah asuransi diperbolehkan dalam islam. Beberapa ulama masih meragukan halal atau tidaknya asuransi konvensional karena adanya Riba (Bunga), Maisir (Judi), dan Gharar (Ketidakjelasan) yang merupakan tiga (3)

---

<sup>4</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Tabarru Pada Asuransi Syariah No.53thn.2006

<sup>5</sup> Febrina Eka Damayanti dan Imron Mawardi, Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No 12 Desember 2012, hal 990

unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>6</sup> Masalah tersebut membuat perusahaan asuransi mulai menawarkan produk asuransi yang berbasis syariah yang biasa disebut Unit Asuransi Syariah. Asuransi syariah dilakukan dengan akad-akad yang sesuai dengan syariah sehingga dipercaya tidak lagi mengandung ketiga unsur yang diharamkan oleh Islam. Menurut data yang diambil pada situs resmi Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) terdapat lebih kurang 46 perusahaan yang tercatat sebagai anggota resmi. Pangsa pasar asuransi syariah hingga tahun 2015 juga menunjukkan angka yang tinggi yaitu 5,43 persen (Republika). Angka tersebut dinilai besar jika melihat pangsa pasar industri keuangan syariah yang sampai saat ini belum mencapai 5 persen.<sup>7</sup>

Berdasarkan statistik peransuransian 2013 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa jumlah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah per 31 Desember 2013 adalah 49 perusahaan yang terdiri dari 5 perusahaan asuransi syariah (murni syariah), 41 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah dan 3 perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah di tahun 2012. Sebanyak empat unit syariah dari perusahaan asuransi kerugian telah memperoleh izin pada tahun 2013.<sup>8</sup>

Akuntansi untuk transaksi asuransi syariah diatur dalam PSAK 108 yang diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku sejak tahun 2009. Namun kewenangannya dialihkan ke DSAS-IAI pada tahun 2013 setelah dikeluarkannya surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823- B/DPN/IAI/XI/2013. Kemudian PSAK mengalami revisi pertama yang disahkan pada 25 Mei 2016 dan mulai efektif digunakan sejak 1 Januari 2017. Beberapa perubahan yang terjadi adalah mengenai pengakuan awal kontribusi peserta, perhitungan penyisihan

---

<sup>6</sup> Rovi Zulina, "Rovi Zulina, (2015) *KONSEP ASURANSI SYARIAH (Analisis Buku Asuransi Karya Muhammad Syakir Sula)*", Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>7</sup> Salsabillah Suherman, "Implementasi PSAK 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada Produk Asuransi Kerugian(studi kasus di PT Asuransi Jasindo Syaria)", jurnal, Universitas Brawijaya

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, thn. 2003

teknis manfaat polis masa depan, dan penyajiannya. Perbedaan mendasar yang dapat ditemukan dalam PSAK No. 108 dan PSAK yang mengatur asuransi konvensional adalah mengenai pengakuan pendapatan premi, tidak diakui pendapatan perusahaan, tapi sebagai Kontribusi Peserta yang didalamnya termasuk dana tabarru' dan dana investasi, pendapatan pengelola (fee) yang merupakan kewajiban untuk dbayarkan pemegang polis sebagai dana untuk risiko dan ujah, karena posisi perusahaan hanya sebagai pengelola dana. Meskipun telah diatur dalam PSAK, dalam praktiknya masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan masih mengandung unsur asuransi konvensional. Permasalahan lain yaitu pengguna asuransi syariah masih sangat rendah yaitu 0,095% meski pertumbuhan asset dan investasi mencapai 20%. Hal ini terjadi karena pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah masih sangat minim.<sup>9</sup>

Pada penelitian sebelumnya, yakni penelitian yang membahas tentang kinerja bancassurance dalam skripsi Zulfahmi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bancassurance Syariah pada Pemasaran Asuransi Pembiayaan (Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Keluarga)”, ditemukan hasil penelitian bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia yang memiliki kinerja Asuransi Takaful pembiayaan (bancassurance) yang cukup baik, khususnya asuransi pembiayaan periode tahun 2006-2008.<sup>10</sup> Kinerja yang baik pasti terjadi karena sistem pengelolaan dilakukan dengan baik pula, apabila sistem pengelolaan baik maka seharusnya lembaga perbankan syariah bisa memprioritaskan penggunaan produk Asuransi Takaful Pembiayaan untuk nasabahnya. Namun pada kenyataannya, meskipun secara keseluruhan lembaga perbankan syariah telah menggunakan produk Asuransi Takaful Pembiayaan, belum banyak lembaga perbankan syariah yang memprioritaskan penggunaan produk Asuransi Takaful Pembiayaan untuk nasabahnya.

---

<sup>9</sup> Dream.co.id

<sup>10</sup> Zulfahmi, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bancassurance Syariah pada Pemasaran Asuransi Pembiayaan (Studi Kasus PT Takaful Keluarga), Skripsi, ( Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Perbankan mengeluarkan produk bancassurance dengan bekerjasama dengan perusahaan – perusahaan asuransi syariah namun masih ada beberapa perusahaan asuransi yang tidak menerapkan PSAK 108 dalam pengelolaan transaksi dan pelaporan keuangannya.

Fidhayanti (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang) menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan mengenai akad tabarru' antara teori dan realita yang terdapat pada takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi (dana tabarru' dan ujah) yang telah diberikan ketika perjanjian dipulus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. Seharusnya tidak boleh ada pengembalian karena dana kontribusi yang diberikan oleh peserta mengandung dana tabarru yang dipersamakan dengan hibah. Hibah yang telah diberikan haram untuk diambil kembali karena sifatnya adalah tolong-menolong dengan mengharap ridha Allah SWT.<sup>11</sup>

Pengakuan dalam PSAK No. 108 terbaru edisi 2015 tentang akad tabarru' menjelaskan kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru' sesuai periode akad asuransi atau pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta. Kontribusi peserta yang diterima juga bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil para peserta untuk mengelola dana tabarru' dan kontribusi peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana tabarru.

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran akuntansi syariah yang berlandaskan PSAK No. 108 edisi terbaru tahun 2015. Prinsip pengakuan pengukuran dan penyajian menurut PSAK No. 108 dengan mengakui pendapatan yang penerapannya diakui saat direalisasikan, pengakuan biaya yang penerapannya seiring dengan pengakuan biaya, maka biaya diterapkan saat melakukan pembayaran. Dan pengakuan rugi laba yang penerapannya saat terjadi atau saat direalisasikan.

---

<sup>11</sup> Fidhayanti, Dwi. 2012. Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang). Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Prinsip pengukuran meliputi prinsip matching dengan mengukur rugi laba terkait dengan periodisasi sesuai pengakuan akuntansi. Harta dan kewajiban harus diukur dengan tujuan laporan keuangan, yaitu kas dinilai saat direalisasi atau dibayarkan dan penilaian harta dan kewajiban dinilai pada periode akhir akuntansi. Sedangkan prinsip penyajian, penyisihan teknis disajikan secara terpisah di liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Saldo dana tabarru' dan saldo dana investasi peserta disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan.<sup>12</sup>

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk menganalisis tentang bagaimana pengelolaan yang diterapkan pada produk asuransi syariah yang dikeluarkan PT BNI Life Insurance apakah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai **“ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 108 TENTANG AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH PADA BNI LIFE INSURANCE BANDUNG”**

## **B. BATASAN MASALAH**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih focus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Analisis Implementasi PSAK 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah pada BNI Life Insurance Bandung”. Jadi variabelnya yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 dan Asuransi divisi Syariah BNI Life Insurance.

---

<sup>12</sup> Berlian Feminina, “Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang berdasarkan PSAK 108”, (Skripsi – UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2018)

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme akuntansi transaksi asuransi syariah pada divisi Syariah di BNI Life Insurance Bandung ?
2. Bagaimana kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan laporan keuangan pada asuransi divisi syariah di BNI Life Insurance Bandung dengan PSAK 108?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme akuntansi transaksi asuransi syariah pada divisi Syariah di BNI Life Insurance Bandung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan laporan keuangan pada asuransi divisi syariah di BNI Life Insurance Bandung dengan PSAK 108

### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan laporan keuangan pada asuransi divisi syariah di BNI Life Insurance Bandung dengan PSAK 108

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Perusahaan BNI Life Insurance dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, khususnya dalam transparansi atau akuntabilitas laporan keuangan yang sesuai PSAK 108.

### **F. KERANGKA PEMIKIRAN**

Kerangka pemikiran merupakan sistesis atau ekstrapolasi dari tinjauan teori yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan

tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis. Langkah selanjutnya dalam proses penelitian (kualitatif) adalah mencari teori – teori, konsep – konsep, generalisasi – generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian.

Untuk mempermudah membaca kajian dalam penelitian ini peneliti menggambarkan dengan skemakerangka pemikiran dibawah ini :


PT BNI Life Insurance memiliki Produk Asuransi divisi syariah, yaitu Produk asuransi yang dikelola berdasarkan prinsip – prinsip syariah. PT BNI Life Insurance memisahkan produk asuransi konvensional dan asuransi syariah. Pada hakikatnya dalam menjalankan transaksi asuransi syariah harus sesuai dengan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah, baik dari segi akad maupun perlakuan akuntansi pada transaksinya. Akad yang harus dipenuhi yaitu Akad Tabarru' dan Wakalah bi al- ujah. Sedangkan perlakuan akuntansinya mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sesuai yang tertera pada PSAK 108. Penelitian ini menganalisis penerapan PSAK 108 pada produk asuransi divisi syariah yang di keluarkan PT BNI Life Insurance. Maka dengan itu akan terciptanya implementasi pengelolaan asuransi syariah yang baik sesuai PSAK 108.

Adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan pada PT BNI Life Insurance menuntut adanya suatu standar untuk penyusunan sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pihak pengelola dana asuransi. PSAK 108 tentang transaksi akuntansi asuransi syariah merupakan standar akuntansi yang berlaku umum yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi akuntansi asuransi syariah. PSAK 108 tersebut disusun berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam standar akuntansi asuransi syariah ini berlaku secara efektif mulai tahun 2017 tampaknya masih perlu dicermati dan dikaji ulang yang lebih mendalam, mengingat penerapan akuntansi transaksi asuransi syariah tersebut berpotensi mempunyai dampak besar pada perkembangan laporan keuangan terutama pada organisasi pengelola asuransi yang menerapkan akuntansi transaksi

asuransi syariah. Menurut AASIFI (accounting and auditing standard for islamic financial institution) tujuan akuntansi syariah adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi.

Berdasarkan teori di atas maka dapat dibuat kerangka pemikiran yang menunjukkan bahwa terciptanya implementasi akuntansi transaksi asuransi syariah yang baik dan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 sebagai berikut:



**Gambar 1. 1 Model Kerangka Pemikiran**

## **G. HASIL PENELITIAN TERDAHULU**

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penulisan proposal ini Penulis akan menyampaikan beberapa hasil penelitian yang mirip atau berkaitan dengan judul ini :

1. Putri Pertiwi, 2016 “Analisis Penerapan Akuntansi Asuransi Pensiun Syariah (Studi Kasus pada Bringin Life Syariah Kantor Cabang Surabaya)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi asuransi pensiun syariah pada Bringin Life syariah dan untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan akuntansi asuransi pensiun syariah pada Bringin Life syariah dengan PSAK 108. Hasil penelitian ini adalah Bringin Life telah menerapkan PSAK 108 sejak tahun 2010, perusahaan memisahkan antara dana dari semua peserta asuransi (pihak tertanggung) dengan dana pengelola (dana perusahaan), Perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang dilakukan oleh Bringin Life syariah secara umum sudah sesuai dengan PSAK 108, tetapi Bringin Life syariah belum melaksanakan pengungkapan dengan baik karena tidak mempublikasikan catatan atas laporan keuangan.
2. Abd Rhman T, 2018 “Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah sesuai PSAK 108 (Studi Empiris PT. Takaful Keluarga Life Insurance Makassar)”. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah Sesuai PSAK No.108 pada PT. Takaful Keluarga Life Insurance di Makassar. Hasil penelitian ini adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga telah mengimplementasikan akuntansi asuransi syariah sesuai PSAK No. 108 dalam pencatatan transaksi dan pelaporan keuangannya, hal ini sesuai aturan PSAK No 108 yang tertera pada halaman 108.
3. Berlian Feminina, 2018 “Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang

berdasarkan PSAK 108”.<sup>13</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penerapan PSAK 108 atas perlakuan akuntansi terhadap asuransi syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Hasil penelitian ini adalah PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Malang belum menerapkan PSAK 108 dalam akuntansi transaksi syariah dan pelaporan keuangan.

4. Deffi Rahmadani, 2019 “Analisis Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Akuntansi Asuransi Syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) berdasarkan PSAK 108”. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kesesuaian dalam pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan pada unit syariah PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) telah sesuai dengan PSAK 108 tentang akuntansi asuransi syariah. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Asuransi Jiwa syariah Jasa Mitra Abadi Tbk pada pencatatan dana kontribusi dan dana kas belum sesuai dengan pencatatan PSAK 108, penyajian di Laporan Posisi Keuangan terdapat beberapa akun yang belum dicatat, Laporan Surplus Defisit Underwriting pada Penyajian belum sesuai dengan PSAK revisi 2016, dana pada Penyajian Laporan laba ruginya juga masih terdapat beberapa akun yang belum sesuai dengan PSAK 108.



---

<sup>13</sup> Berlian Feminina, “Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang berdasarkan PSAK 108”, (Skripsi – UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2018)

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Putri Pertiwi, 2016	Analisis Penerapan Akuntansi Asuransi Pensiun Syariah (Studi Kasus pada Bringin Life Syariah Kantor Cabang Surabaya)	<p>1. Bringin Life telah menerapkan PSAK 108 sejak tahun 2010, perusahaan memisahkan antara dana dari semua peserta asuransi (pihak tertanggung) dengan dana pengelola (dana perusahaan).</p> <p>2. Perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang dilakukan oleh Bringin Life syariah secara umum sudah sesuai dengan PSAK 108, tetapi Bringin Life syariah belum melaksanakan</p>	Objek penelitian yang berbeda, fokus terhadap penerapan akuntansi asuransi pensiun syariah.	Menganalisis penerapan akuntansi transaksi asuransi syariah berdasarkan PSAK 108

			<p>pengungkapan dengan baik karena tidak mempublikasikan catatan atas laporan keuangan.</p>		
2	Abd Rahman T, 2018	Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah sesuai PSAK 108 (Studi Empiris PT. Takaful Keluarga Life Insurance Makassar)	<p>PT. Asuransi Takaful Keluarga telah mengimplementasikan akuntansi asuransi syariah sesuai PSAK No. 108 dalam pencatatan transaksi dan pelaporan keuangannya.</p>	<p>Objek penelitian yang berbeda sehingga produk dan mekanisme akuntansinya pun berbeda sesuai standar perusahaan.</p>	<p>Menganalisis penerapan akuntansi transaksi asuransi syariah berdasarkan PSAK 108</p>
3	Berliana, 2018	Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada PT Asuransi Jiwa	<p>Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang belum menerapkan PSAK 108 dalam akuntansi transaksi asuransi syariah dan pelaporan keuangan. Lembaga tersebut</p>	<p>Objek penelitian yang berbeda sehingga produk dan mekanisme akuntansinya pun berbeda sesuai standar</p>	<p>Menganalisis penerapan akuntansi transaksi asuransi syariah berdasarkan PSAK 108</p>

		<p>Syariah Bumiputera Cabang Malang berdasarkan PSAK 108</p>	<p>belum melakukan pencatatan antara dana kontribusi dan dana kas. Sedangkan pada PSAK No. 108 paragraf 17 yang menyatakan bahwa bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi mudharabah, musyarakah, dan dana investasi wakalah. Bagian pembayaran tersebut bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena milik peserta individual.</p>	<p>perusahaan.</p>	
4	<p>Deffi Rahmadani, 2019</p>	<p>Analisis Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Akuntansi Asuransi Syariah</p>	<p>PT. Asuransi Jiwa syariah Jasa Mitra Abadi Tbk pada pencatatan dana kontribusi dan dana kas belum sesuai dengan pencatatan PSAK 108, penyajian di</p>	<p>Objek penelitian yang berbeda, fokus terhadap Pengakuan, pengukuran, dan penyajian</p>	<p>Objek penelitian yang berbeda, fokus terhadap penerapan akuntansi asuransi</p>

	<p>pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) berdasarkan PSAK 108</p>	<p>Laporan Posisi Keuangan terdapat beberapa akun yang belum dicatat, Laporan Surplus Defisit Underwriting pada Penyajian belum sesuai dengan PSAK revisi 2016, dan pada Penyajian Laporan laba ruginya juga masih terdapat beberapa akun yang belum sesuai dengan PSAK 108.</p>	<p>PSAK 108</p>	<p>pensiun syariah.</p>
--	--	--	-----------------	-------------------------